

**PENERAPAN SANKSI PIDANA  
DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Oleh:**

**ANGGI PRAYURISMAN, SH.**

**Bp. 0921211061**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2011**

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh : Anggi Prayurisman.**

**(Pembimbing : Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH. dan Shinta Agustina SH. MH.)**

## **RINGKASAN**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menganut sistem pemidanaan minimum khusus dalam penjatuhan sanksi pidananya. Dalam prakteknya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim ada yang di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-undang korupsi tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1). bagaimanakah pendapat hakim dalam menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, 2). bagaimana kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, dan 3). faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana dibawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan menggunakan metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, terdapat dua pendapat hakim dalam praktek penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu : menerapkan sesuai dengan aturan undang-undang dan ada yang menyimpang dari undang-undang, kedudukan

putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang harus ada di dalam putusan hakim, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum khusus ini : peristiwa tindak pidana korupsi itu sendiri, kedudukan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukannya, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dihubungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan. Saran bagi penegak hukum kedepannya hakim dengan kebebasan yang dimiliki hendaknya selalu berusaha meningkatkan diri dan pengalaman serta ilmu pengetahuan di dalam menganalisa suatu perkara tindak pidana korupsi, hendaknya bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi memiliki satu persepsi yang sama dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak ada lagi pendapat yang berbeda dikalangan hakim dalam penerapan hukumannya.

Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.  
Nama Mahasiswa : Anggi Prayurisman.  
Nomor Buku Pokok : 0921211061.  
Program Studi : Ilmu Hukum.

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

**Menyetujui**  
**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pebimbing II**

**Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH.**

**Ketua**

**Shinta Agustina, SH. MH.**

**Anggota**

**2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**3. Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Teguh Sulistia, SH. M.Hum.**

**NIP. 19601212 198603 1 010**

**Prof. Dr. Ir. Novirman Jamarun, M.Sc.**

**NIP. 19550611 198003 1 001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul :

**“Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.**

Adalah hasil kerja saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau ketidakjujuran dalam tesis yang saya buat ini maka kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, Januari 2012  
Yang membuat pernyataan,

**ANGGI PRAYURISMAN**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA  
DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh:**

**ANGGI PRAYURISMAN, SH.**

**Bp. 0921211061**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan*

*Dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum*

*Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang*

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2011**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang pada akhirnya menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “*Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan di bidang Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasanya, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda tercinta yang selalu dan tak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat, serta pengorbanan yang begitu luar biasa. Dengan terselesaikannya tesis ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada Ayah dan Bunda serta kedua adik-adik penulis semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis telah lakukan. Teristimewa kepada adinda Fhatmi Haddia Putri yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis. Tak lupa ucapan terima kasih yang tak terbalaskan penulis ucapkan kepada **Bapak Prof. Dr. H. Elwi Daniel, SH. MH. selaku pembimbing I dan Ibu Shinta Agustina, SH. MH. selaku pembimbing II** atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan dan membantu penulis dalam melakukan penulisan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Novirman Jamarun. M Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas beserta Para Asisten Direktur.
2. Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia. SH. M Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas beserta Sekretaris.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis

berkuliah di Program Pascasarjana Universitas Andalas Jurusan Ilmu Hukum

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Karyawan dan Karyawati Program Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Terima kasih kepada sahabat, rekan, teman, angkatan '09' Kelas A Reguler Mandiri Pascasarjana Universitas Andalas program studi Ilmu Hukum yang telah turut serta memberikan dorongan, semangatnya serta membantu dalam pembuatan tesis ini.
7. Terima kasih kepada kakak-kakak senior yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu dan adik-adik angkatan yang telah memberikan semangat dan dorongannya dan rekan-rekan, bapak/ibu di tempat penulis bekerja yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat dari rekan-rekan semuanya sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah SWT semoga semua amal kebaikan-kebaikan tersebut akan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2012  
Penulis

ANGGI PRAYURISMAN.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                   | Hlm. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                               | i    |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                   | ii   |
| <br>BAB I PENDAHULUAN                                                                                                                             |      |
| A. Latar Belakang Permasalahan.....                                                                                                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                           | 15   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                         | 15   |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                                        | 16   |
| E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual                                                                                                               |      |
| a. Kerangka Teoritis.....                                                                                                                         | 16   |
| b. Kerangka Konseptual.....                                                                                                                       | 28   |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                         | 34   |
| <br>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI, SEJARAH<br>PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KETENTUAN<br>PIDANA MINIMUM KHUSUS DAN PUTUSAN HAKIM |      |
| A. Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-<br>Unsur Tindak Pidana Korupsi                                                        |      |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                          | 37   |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                         | 43   |
| B. Sejarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                 | 49   |
| C. Tinjauan Umum tentang Ketentuan Pidana Minimum Khusus...                                                                                       | 55   |
| D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim                                                                                                            |      |
| 1. Pengertian Hakim.....                                                                                                                          | 56   |
| 2. Pengertian Putusan.....                                                                                                                        | 58   |
| 3. Jenis dan Bentuk Putusan Hakim .....                                                                                                           | 61   |
| 4. Syarat-Syarat Sahnya Putusan Hakim.....                                                                                                        | 70   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB III | PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI                                                                                                                                        |     |
|         | A. Analisa Beberapa Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                 | 72  |
|         | B. Pandangan Hakim Terhadap Praktek Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                               | 80  |
| BAB IV  | KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPKAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI                                                                                                          |     |
|         | A. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman.....                                                                                                                                                                                              | 88  |
|         | B. Doktrin Kebebasan Hakim dan Asas Legalitas.....                                                                                                                                                                                 | 90  |
|         | C. Kedudukan Putusan Hakim yang Menerapkan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi                      Dihubungkan                      dengan                      Asas Legalitas..... | 92  |
| BAB V   | FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENERAPKAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI                                                                             |     |
|         | A. Faktor Internal.....                                                                                                                                                                                                            | 97  |
|         | B. Faktor Eksternal.....                                                                                                                                                                                                           | 98  |
| BAB IV  | PENUTUP                                                                                                                                                                                                                            |     |
|         | A. KESIMPULAN.....                                                                                                                                                                                                                 | 100 |
|         | B. SARAN.....                                                                                                                                                                                                                      | 101 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Macshstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum

yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.<sup>1</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Bersamaan dengan perkembangan peradaban umat manusia bentuk, jenis dan cara korupsi juga terus berkembang semakin canggih. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hal. 1.

peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Secara umum dalam setiap negara hukum dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan atau persamaan kedudukan di depan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 2.

<sup>3</sup> Sekjen MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. MPR-RI. Jakarta. 2005. Hlm. 45.

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia ;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka ;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.

Upaya memberantas korupsi bukanlah hal yang baru, jika kita meneliti sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sebenarnya hal tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, perhatikan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. Dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tersebut ternyata dirasakan dan dipandang tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.<sup>4</sup>

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas diperlukan adanya keleluasaan bagi pengusaha untuk bertindak terhadap para pelaku korupsi. Atas dasar itu pada tanggal 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada waktu itu mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/06/1957, yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada waktu itu tidak ada usaha yang serius untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Ketika Undang-undang dalam keadaan bahaya akan habis masa berlakunya Pemerintah telah berusaha pula untuk menggantinya, maka pada tanggal 16 April 1958,

<sup>4</sup> Elwi Danil. *KORUPSI. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta : PT. Rajawali Pers. 2011. Hlm. 28.

diumumkan berlakunya Peraturan Pemberantasan Korupsi yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/013/1958, dan disiarkan dalam Berita Negara (BN) Nomor 40/1958, dalam peraturan ini dapat dilihat keinginan Penguasa pada waktu itu untuk menambah peraturan tersebut agar lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Pada tahun 1960, pemerintah memandang perlu untuk menggantinya dengan peraturan yang berbentuk Undang-undang. Akan tetapi karena keadaan yang memaksa dan tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah Undang-undang, maka instrument hukum yang dipergunakan untuk itu adalah dengan diterbitkannya sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960. Didalam Undang-undang ini ada beberapa Pasal dalam ketentuan lama yang diganti diantaranya Pasal 40 sampai dengan Pasal 50 diganti dengan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 ditambah dengan beberapa Pasal dalam KUHP diantaranya Pasal 415, 416, 417, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP.<sup>5</sup> Pada pemerintahan orde baru, karena didorong oleh desakan aspirasi masyarakat maka presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 13 Tahun 1970 tentang Komisi Empat dan pengangkatan Dr. Mohamad Hatta sebagai Penasehat Presiden dalam bidang pemberantasan korupsi. Setelah melalui berbagai proses maka pada tanggal 29 Maret 1971 Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran

---

<sup>5</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Cetak ulang 1994, ( Politeia – Bogor )

Negara No. 19 Tahun 1971. Pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah menganggap bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut kurang sempurna maka melalui Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang tindak pidana korupsi diganti lagi tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1999. Kemudian ketika Baharuddin Lopa menduduki jabatan Menteri Kehakiman, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan masih berlaku hingga kini, yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas bertujuan untuk sesegara mungkin mampu menanggulangi dan memberantas semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi serta tidak lupa tujuan utama yang lainnya guna se-efisien dan se-efektif mungkin dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Kondisi Negara Indonesia dari segi fiskal dan moneter pada kurun waktu pembentukan dan masa akan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi tersebut diatas adalah sangat kritis dimana utang luar negeri sangat tinggi jumlahnya.

Dalam ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru ini terdapat beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru, diantaranya :

1. *Adanya beban pembuktian terbalik*, tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) terdakwa yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi ;
2. *Adanya pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus*, hal ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp. 5.000.000,- (lima juta) atau lebih ;
3. *Pengambilalihan beberapa pasal dari KUHP, menjadi pasal-pasal delik korupsi dan mencabut pasal-pasal tersebut dari KUHP.*

Dari sejarah perjalanan panjang pemerintahan di Indonesia tampak bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang anti korupsi sehingga dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun walaupun demikian korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika di teliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa penulis untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu karena adanya sikap pembuat Undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI yang menetapkan sistem *straf minimum rules* ( aturan hukuman minimal ) tetapi telah memposisikan lamanya pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini.

Pasal 2 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Inti dari Pasal 2 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Jika kita bandingkan bunyi Pasal 2 tersebut dengan bunyi Pasal 3 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Dalam praktek ditemui adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana yang telah

diatur di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah penulis sampaikan diatas. Diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang hakim yang diketuai oleh Abid Saleh Mendrofa SH, memvonis 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun serta denda Rp 500 juta (subsider tiga bulan kurungan) kepada Mardijo, Ketua DPRD Jateng 1999-2004 dalam persidangan perkara dugaan penyelewengan APBD 2003 senilai Rp 14,8 miliar. Dimana dalam tuntutananya Jaksa Mintarjo, SH menuntut terdakwa dengan 7 (tujuh) tahun penjara, denda Rp 500 juta (subsider enam bulan penjara), dan uang pengganti sebesar Rp. 443 juta (subsider satu tahun penjara). Sementara itu, dalam berkas yang terpisah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang diketuai Boedi Hartono, SH. menjatuhkan putusan pada mantan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Jateng 1999-2004 yakni Drs. H. M. Asrofie dan H. Soejatno SW, SH. dan Wahono Ilyas masing-masing dengan hukuman pidana 10 bulan dengan masa percobaan 20 bulan ketiganya tidak dikenai denda dan hanya Wahono yang diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp. 27 juta. Keempat terdakwa ini dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi lainnya, yang penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus juga ditemui dalam putusan Pengadilan Negeri Poso, register pidana nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, atas nama terdakwa Joni Alminus

---

<sup>6</sup> Diakses dari <http://antikorupsi.org>, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011, pukul 11.30 wib.

Mbatono yang di duga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan(BPD/K) TA. 2006, 2007,2008 dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2009 di seluruh desa di Kab. Morowali sebagaimana di dalam dakwaan jaksa penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonedale, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 8.579.480,-. Dalam putusannya tertanggal 04 Agustus 2011 majelis hakim yang diketuai oleh Nawawi Pomolango, SH. dan hakim anggota Adil Kasim, SH. MH. dan Dwiyantoro, SH. menyatakan terdakwa Joni Alminus Mbatono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPTK Jo Pasal 55 ayat (1 ) ke - 1e KUHP “Turut Serta Melakukan Korupsi” dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa diharuskan membayar uang pengganti. Sementara dalam tuntutan nya jaksa menuntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, - ( lima puluh juta rupiah) subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.579.480, - (delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).<sup>7</sup>

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Lexy Mamonto, SH.MH. dengan Hakim Anggota Agoeng Rahardjo, SH. MH. dan Makmun Masduki, SH. MH. juga pernah menerapkan sanksi pidana di bawah minimum khusus dengan hukuman setahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan mewajibkan membayar denda sebesar Rp. 50 juta atau di ganti kurungan 3 (tiga) bulan penjara kepada terdakwa Ir. Darizal (53) dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Diakses pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011, pukul 11.30 wib.

terdakwa Drg. Helmy Rustam, MM. (51), terdakwa-terdakwa di dakwa oleh penuntut umum melakukan korupsi senilai Rp. 69 juta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat (Jakpus) dengan cara Ir. Darizal menjabat Koordinator Inventarisasi Aset RSCM sedangkan Drg. Helmy Rustam, MM. menjabat Kepala Bidang Pengendalian Aset RSCM dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.06.1.2.4922 tanggal 1 September 2005 ditunjuk sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN). Dalam aksinya, terdakwa menjual dua unit Cubical bekas merek MG (berupa panel dan trafo) seharga Rp. 6 juta kepada saksi Ir. Darwie Salim. Selain itu, terdakwa juga menjual lima unit travo, dua unit mesin cuci dan lima unit panel serta delapan unit tangki air seharga Rp. 63 juta kepada saksi Drs. Moh As'ad. Maka total aset yang dijual sebesar Rp. 69 juta. Hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 34 juta langsung dibagi-bagikan kepada 15 orang. Terdakwa Ir Darizal mendapat bagian sebesar Rp 10 juta dan terdakwa Drg. Helmy Rustam, MM. mendapat bagian Rp 7,5 juta. Selanjutnya uang Rp. 16,5 juta dibagikan kepada 13 orang yang terlibat sebagai Panitia. Sisanya, sebesar Rp. 35 juta oleh terdakwa Ir Darizal dimasukkan ke rekening Bidang Aset RSCM.

Terdakwa-terdakwa dituntut selama setahun penjara, denda Rp. 50 juta atau subsidair tiga bulan kurungan. Terdakwa – terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.<sup>8</sup> Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya termuat dalam suatu putusan apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.

Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai ide dasar pidana minimum khusus dan kemungkinan adanya dominasi faktor-faktor yang meringankan pada perkara tertentu (kasuistik) maka ditemukan rasio perlunya formulasi aturan/pedoman pemidanaan terhadap pidana minimum khusus. Beberapa putusan pengadilan sudah ada yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus sebagaimana rumusan deliknya, meski diketahui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara

---

<sup>8</sup> Aminal Umam. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*. Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010. IKAHI. Jakarta. 2010. Hlm. 16.

Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :<sup>9</sup>

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Demikian juga halnya putusan pembedaan yang berdasar pada *yuridis formal* dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai

<sup>9</sup> Hidayat Mana. *Penerapan Ancaman Pidana Minimal Dalam Putusan Hakim*. Disampaikan pada Rakerda 4 Peradilan Lingkungan Mahkamah Agung di Medan. 2010. Hlm 7.

dengan ancaman pidana (*Straftmaat*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP yaitu :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Sehubungan dengan pernyataan di atas, penulis juga dapat memahami apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan “rasa keadilan dan hati nurani” artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah bagaimana pendapat hakim dalam penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam putusannya dan untuk itu Penulis mengambil judul sebagai berikut : “Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengungkapkan kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Untuk mengungkapkan faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya, hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba guna mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai aliran pemikiran yang berbeda dalam memandang sifat hukum beserta unsur-unsur yang ada dalam hukum tersebut. Secara garis besar, aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana dapat dibagi menjadi :

##### **a. Aliran Klasik**

Aliran klasik ini muncul sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksemaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang

tersusun secara sistematis, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.<sup>10</sup>

Cesare Beccaria yang merupakan satu tokoh aliran klasik, penulis terkenal *dei delitti edele pene (on crimes and punishment)*. Menurutnya prinsip yang terpenting adalah :

- 1) Bahwa pidana harus ditentukan sebelumnya oleh Undang-undang dan bahwa hakim terikat pada Undang-undang ini dan pidana yang kejam tidak ada gunanya ;
- 2) Hakim tidak boleh menginterpretasikan Undang-undang untuk menjaga keadilan ;
- 3) Pembuat Undang-undang bertugas menetapkan apa yang diancam dengan pidana dengan bahasa yang dimengerti ;
- 4) Dalam mengadili setiap kejahatan, hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan, yang pertama dibentuk oleh undang-undang dengan batas berlakunya, yang kedua adalah pertanyaan apakah perbuatan konkret yang akan diadili itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak.<sup>11</sup>

Disini lain Beccaria menghendaki agar susunan hukum pidana tetap ada dan tidak berubah-ubah dengan cara hukum pidana harus tertulis sehingga perlindungan hukum terhadap individu dapat terlindungi. Dalam hal ini Beccaria mengemukakan tujuan pembedaan hanyalah untuk

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah dan Siri Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1983. Hal. 38.

<sup>11</sup> *Ibid*. Hal. 27.

menghindari supaya si penjahat / si pelaku jangan sampai merugikan masyarakat untuk kedua kalinya dan untuk menakuti orang lain supaya jangan melakukan kejahatan seperti itu yang sangat penting adalah akibat yang ditimbulkan oleh rakyat.<sup>12</sup> Tokoh lain dari aliran klasik ini adalah Jeremy Bentham, ia adalah seorang filsuf Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut Utilitarian Hedonist. Salah satu teorinya yang sangat penting adalah dinamakan *felcific calculus*. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan.

Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada setiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih kuat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini merupakan sumber pemikiran yang menyatakan bahwa pidana harus cocok dengan kejahatannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh para filsafat mengenai *Let The Punishment Fit The Crime*. Bentham sebagai seorang pembaharu hukum pidana mengemukakan beberapa tujuan dari pidana di antaranya, yaitu :

1. Mencegah semua pelanggaran ;
2. Mencegah pelanggaran yang paling kuat ;
3. Mengekang angka kejahatan ; dan
4. Menekan kerugian biaya sekecil-kecilnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 31.

Masih menurut Bentham, hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana untuk pembalasan terhadap para penjahat tetapi harus digunakan untuk mencegah kejahatan. Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang, yaitu :<sup>14</sup>

1. Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada tindak pidana tanpa Undang-undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-undang ;
2. Asas Kesalahan, yang menyatakan bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaannya ;
3. Asas Pengimbangan yang sekuler, yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat.

**b. Aliran Modern**

Aliran modern ini lahir pada Abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah usaha-usaha untuk menemukan sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

Aliran modern ini dipelopori oleh Lambroso, Ferri dan Garafalo. Lambroso dalam karyanya *uomo delin quente* menyampaikan bahwa penjahat adalah manusia yang dilahirkan sebagai penjahat yang dikarenakan keturunan yang tetap tinggal pada tingkat manusia primitif.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 33.

Menurut penelitian yang dilakukan 40% penyebab orang menjadi penjahat adalah karena keturunan, sedangkan 60% lagi karena faktor lingkunganlah yang memainkan peranan disamping telah ditentukan secara biologis. Lambroso percaya bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga merupakan kebodohan.<sup>15</sup>

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi ada juga kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Penjatuhan pidana ini juga memiliki tujuan-tujuan demi keadilan baik bagi korban atau masyarakat luas juga untuk membentuk pribadi yang lebih baik dari pelaku kejahatan.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman diantaranya :

#### 1. **Teori Absolut / Teori Pembalasan.**

Dasar pijakan dari teori ini adalah “Pembalasan”, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak untuk menjatuhkan pidana kepada penjahat karena telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.<sup>16</sup>

Oleh karena itu ia harus diberi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 39.

<sup>16</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo : Jakarta. Hal. 153.

pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang bisa timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>17</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :<sup>18</sup>

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) ;
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) ;

Pembalasan oleh orang-orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan itulah yang dikejar. Apabila ada seorang oknum yang langsung menjadi korban dan menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum tersebut.

Hugo de Groot sebagai salah satu penganut teori ini mengatakan merupakan kehendak alam, barang siapa yang telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, maka sudah layak akan diperlakukan secara jahat pula.<sup>19</sup> Penganut teori absolute lainnya adalah Immanuel Kant, Kant mengatakan bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative*, yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 155.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 162.

<sup>19</sup> Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico : Bandung. 1984. Hal.12.

menurut hukum tersebut bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembalasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus di kesampingkan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Relatif / Teori Tujuan.

Teori Relatif (utilitarian atau *doeltheorieen*) berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganut teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan dan karena itu tidak mengakui bahwa pemidanaan itulah yang menjadi tujuan utama, melainkan pemidanaan itu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dengan demikian mempunyai tujuan yang lain dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dengan demikian mempunyai tujuan sehingga teori ini disebut juga dengan teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori tujuan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga ketertiban di dalam masyarakat akan tercipta.<sup>21</sup>

Untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai sifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan. Menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Salah satu penganut aliran ini adalah Grolman, yang mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan itu untuk melindungi masyarakat dengan membuat

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 13.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 16

penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya itu menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali.

Von List penganut teori ini mengemukakan bahwa hukum itu fungsinya untuk melindungi kepentingan hidup manusia yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lainnya.

### 3. Teori Gabungan.

Pelopop dari teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884).<sup>22</sup> Menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Dengan menyimak pandangan teori gabungan ini terlihat gambaran bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan yang dikatakan oleh Muladi sebagai retributifvisme teleologis. Pandangan ini menganjurkan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan bersifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat.

Kita mengenal bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 24.

kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>23</sup>

Achmad Ali dalam ajaran teori tujuan hukumnya, mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu :<sup>24</sup>

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya ;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan ;
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

Ajaran konvensional menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata hanya salah satu dari tiga tujuan tersebut, yakni bahwa tujuan hukum hanya untuk menciptakan kepastian hukum saja (ajaran normatif-dogmatik), atau hanya untuk menciptakan kemanfaatan/kebahagiaan masyarakat saja (ajaran utilitas), atau tujuan hukum hanya semata-mata untuk mencapai keadilan saja (ajaran etis). Ajaran ini sudah sangat usang dan banyak yang menentanginya, karena bila keadilan saja yang menjadi tujuan hukum, tidaklah sepenuhnya tepat, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu subyektif dan abstrak, demikian halnya jika tujuan hukum semata-mata hanya kepastian hukum, maka

---

<sup>23</sup> Saut Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistemika)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, Hal. 57.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Media Gorup, Jakarta, 2009, hal. 212.

hukum hanya merupakan permainan prosedur saja, sehingga hakim hanya merupakan *bouche de la loi* (terompet undang-undang belaka).<sup>25</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Gustav Radbruch (1961) dengan Ajaran Teori Prioritas Bakunya mengemukakan bahwa ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu :<sup>26</sup>

1. Keadilan ;
2. Kemanfaatan ; dan
3. Kepastian hukum.

Dalam praktik, fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. Misalnya saja, dalam kasus-kasus hukum tertentu, hakim yang senantiasa ingin menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim tentunya) bagi penggugat, tergugat, atau terdakwa, tetapi disisi lain sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Atau sebaliknya, bila kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu dikorbankan. Sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin kompleksnya

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 224.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 217.

kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab bisa jadi kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum atau mungkin dalam kasus tertentu kepastian hukumlah yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan keadilan.

Dari penjelasan mengenai teori-teori di atas maka penulis dalam menyusun tesis ini berpijak dengan menggunakan teori gabungan dalam penjatuhan pidana dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1961) .

Putusan merupakan karya atau mahkota dari seorang Hakim. Adalah menjadi tanggung jawab Hakim memberi putusan yang berkualitas bagi para pencari keadilan. Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Lawrence Friedman. *American Law : An Introduction*. Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki. PT Tatanusa. Jakarta. 1984. Hlm. 24.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>28</sup>

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim tidak dapat menolak untuk menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.<sup>29</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hlm. 7.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993) hal. 40.

### a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **penerapan** berasal dari kata terap yang berarti proses, cara. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal.<sup>30</sup> Blom (1986) menjelaskan **penerapan** adalah mencakup kemampuan untuk menerapkan informasi pada suatu kasus atau problem yang konkret dan baru. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus ada persoalan yang belum dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan problem baru.<sup>31</sup>

### b. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.<sup>32</sup> Sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman keputusan Hakim. **Sanksi** dalam [bahasa Indonesia](#) diambil dari [bahasa Belanda](#) “*sanctie*”. Dalam konteks hukum, **sanksi** berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sedangkan dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial. **Sanksi** dalam hukum pidana

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm. 745.

<sup>31</sup> [www. Petra](http://www.petra.ac.id) Christian University Library.co.id. Diakses Pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 Pukul. 11.25 wib.

<sup>32</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 29.

yang berupa pidana merupakan sanksi negatif dan hal inilah yang membedakan sanksi hukum pidana dengan sanksi-sanksi hukum lain.

**Pidana** berasal kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, pengertian **pidana** adalah hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).<sup>33</sup> R. Soeroso menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut "**pidana**" dan merumuskan bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak enak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>34</sup> Sudarto mendefinisikan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

### c. Sistem Pidana Minimum Khusus

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa **sistem pidana minimum khusus** merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm. 360.

<sup>34</sup> R. Soesilo. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1996. Hlm. 35.

di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.<sup>35</sup>

Sistem pidana pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan ( karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misal Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP).

#### **d. Ancaman Minimum Khusus**

Dalam KUHP sendiri tidak dikenal adanya ancaman pidana minimal khusus yang ada hanya ancaman pidana minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum. Hal ini berbeda dengan aturan/undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm.128.

dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

Pola minimal dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana diluar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi / tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik / tindak pidana yang diperbuat.

#### e. Korupsi

Secara umum yang dimaksud dengan **korupsi** dalam ensiklopedia Indonesia istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruption* = penyuapan ; *corruptore* = merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- 1) Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- 3) Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.

- 4) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
- 5) Koruptor (orang yang korupsi).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*.

Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis : *Corruption*; dan Belanda : *Corruptie (korruptie)*.<sup>36</sup>

Baharuddin Lopa sebagai seorang penegak Hukum mengutip pendapat dari David M. Chalmers, yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian korupsi adalah:

*"The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's of official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others" (Bryan Garner, 1999).*

David M. Chalmers menguraikan pengertian istilah korupsi itu dalam berbagai bidang, antara lain yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum.

#### **f. Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 16.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

## **F. Metode Penelitian**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta, : Kencana. Hal. 26.

Menurut **Sunaryati Hartono**, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.<sup>38</sup>

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>39</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>40</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>41</sup> Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

## **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian.**

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. Hal. 5.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta : Indonesia Hillco. Hal. 106.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hal. 1.

<sup>41</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 6.

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai penerapan dan kedudukan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi.

## **2. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op cit.* Hal. 22.

yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

Adapun sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari data sekunder, adalah:<sup>43</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan, Traktat, KUHAP dan sebagainya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

---



Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.